

**BARANG DAGANGAN (INVENTORY)
SEBAGAI OBYEK JAMINAN PERJANJIAN FIDUSIA**

TESIS



**Disusun oleh :
ANDI SENGGENG P.SALAHUDDIN, SH**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**BARANG DAGANGAN (INVENTORY)
SEBAGAI OBYEK JAMINAN PERJANJIAN FIDUSIA**

TESIS

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Magister Kenotariatan Pada Fakultas hokum Universitas Airlangga



Disusun oleh:

ANDI SENGGENG P. SALAHUDDIN, SH

Nim. 030 110 213. N

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA


2003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal.....

Oleh Pembimbing




Prof. DR. Moch. Isnaeni, SH., MS

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. DR. Moch. Isnaeni, SH., MS

Tesis ini telah diuji
Pada tanggal 30 Desember 2003

Tim Penguji Tesis:

Ketua : Prof. DR. Moch. Isnaeni, SH., MS

Anggota : Y. Sogar Simamora, SH., MH

Moch. Zaidun, SH., MS

KATA PENGANTAR

Mengingat begitu pentingnya kedudukan dari lembaga jaminan fidusia daalam dunia bisnis di Indonesia, membuat penulis dalam hal ini tergerak untuk secara mendalam dan hati-hati menuliis tesis ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikn rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih mampu menyelesaikan penidikan di Program Magister Kenotariatan, sanak kelurga yang turut memberi dorongan moril dan doa, teman-teman di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2001 yang turut membantu, segala staff pengajar dan dosen pembimbing yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, dalam tesis ini tentunya banyak terdapat kelemahan maupun kesalahan.

Penulis

ANDI SENGGENG P. SALAHUDDIN, SH

ABSTARKSI

Praktek penjaminan semakin berkembang, hal ini terbukti dengan dikembangkannya beberapa lembaga jaminan yang berlaku di Indonesia. Lembaga jaminan fidusia adalah salah satu lembaga jaminan yang berkembang baik di Indonesia. Pengembangan jaminan ini adalah dengan diterimanya persediaan barang dagangan sebagai obyek jaminan fidusia.

Sehubungan dengan itu, dalam praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan mempergunakan Fiducia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena obyek fiduciarynya tetap berada dalam tangan debitur. Masalah-masalah tersebut seperti masalah-masalah apakah perjanjian kredit dengan jaminan secara fiducia telah dibuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, pengaturan dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank, pengaturan atas resiko yang timbul terhadap barang jaminan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penulisan tesis ini permasalahan yang dibahas adalah tentang pengaruh penjualan barang dagangan yang menjadi obyek fidusia terhadap nilai jaminan fidusia yang dimiliki kreditur dan kondisi praktik perbankan dalam mengeksekusi obyek jaminan debitur yang wanprestasi

Fidusia merupakan bentuk jaminan khusus yang timbul dengan perjanjian. di dunia perbankan perjanjian fidusia dengan obyek jaminan berupa barang dagangan (inventory) dibuat sebagai jaminan tambahan dalam jaminan pokok hal mana jaminan pokok tersebut kurang memenuhi nilai jaminan yang seharusnya disediakan oleh pihak Debitur. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh kreditur sebelum dilaksanakannya proses eksekusi apabila debitur wanprestasi adalah terlebih dahulu dilakukan upaya musyawarah. Jika akibat tidak berprestasinya debitur karena diluar kekuasaan debitur dan Bank melihat bahwa debitur mampu untuk dapat melunasi hutangnya maka pihak Bank akan mengambil langkah-langkah penyelamatan kredit seperti yang ditetapkan oleh SEBI Nomor 26/4/BPPP/93 yang dihubungkan dengan Pasal 1381 BW. Namun apabila langkah-langkah musyawarah ini tidak juga mendapatkan jalan keluar maka dilakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

DAFTAR ISI**BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian	5
4. Tinjauan Pustaka.....	5
5. Metode Penelitian	12
a. Pendekatan Masalah.....	12
b. Bahan Hukum	12
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan.....	12
Hukum.	
6. Sistematika Penulisan	13

BAB II : BARANG DAGANGAN YANG DIJADIKAN..... 16**SEBAGAI OBYEK FIDUSIA DAN PENGARUHNYA****TERHADAP JAMINAN KREDIT.**

1. Jenis Barang-barang Yang Dapat Dijadikan Jaminan.....	16
Fidusia.	
a. Barang bergerak.....	16
b. Barang tidak bergerak.....	19
2. Mekanisme Penilaian Jaminan fidusia.....	22
3. Kedudukan Hukum Jaminan Barang Dagangan Dalam.....	24

Perjanjian Kredit

BAB III : DEBITUR WANPRESTASI DAN PRAKTEK.....	27
EKSEKUSI BARANG DAGANGAN OLEH KREDITUR	
PEMEGANG FIDUSIA	
1. Penetapan Debitur Dalam Melakukan Wanprestasi.....	27
a. Bentuk Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.....	27
b. Para Pihak Yang Terikat Dalam Perjanjian Kredit.....	32
c. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.....	33
2. Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur.....	36
a. Berakhirnya perjanjian kredit.....	36
b. Macam – Macam Hak Yang Terkandung Dalam Jaminan.... Fidusia.....	38
3. Proses Eksekusi Jaminan Obyek Fidusia.....	40
a. Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia.....	40
b. Macam – Macam Eksekusi Yang Dikenal Dalam Lembaga... Jaminan Fidusia.....	43
c. Proses Eksekusi Jaminan Barang Dagangan Sebagai Obyek.. Jaminan Fidusia Oleh kreditur berdasarkan UU No.42/1999..	49
d. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Kreditur Dalam Proses... Pelaksanaan Eksekusi Barang Dagangan Sebagai Obyek..... Jaminan Fudusia.....	55

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.....	61
2. Saran.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu lebih memperhatikan keserasian dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan, untuk merealisasikan pembangunan tersebut diperlukan modal atau dana yang cukup besar. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan harus dapat menyediakan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya melalui fasilitas kredit. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan iklim dunia usaha dan perekonomian. Di dalam GBHN dan Repelita ditegaskan kemungkinan pemberian kredit secara luas untuk menunjang kemampuan perlausan industri, perdagangan, investasi, dan pembangunan pada umumnya. Selain itu maksud pemberian kredit tersebut juga untuk memberikan perlindungan dan rangsangan pada pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Fasilitas kredit yang diberikan pada masyarakat juga harus diamankan untuk mengantisipasi resiko yang akan datang jika terjadi wanprestasi pihak nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Agar pihak bank terhindar dari resiko tersebut atau setidaknya memikul resiko yang sekecil-kecilnya, bank harus mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan serta dapat kembali dengan aman. Untuk itu, bank akan melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan meminta kepada calon nasabah

agar meningkatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Dalam pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 ditentukan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian didalam penjelasan pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 disebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dengan kata lain, bank dalam upayanya untuk mengurangi resiko tersebut harus memperhatikan jaminan sebagai faktor penting.

Jaminan tersebut dimaksudkan agar kreditur mempunyai kedudukan yang kuat dan aman serta terjamin untuk memperoleh kembali dana yang telah disalurkan dan adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan yang paling ideal dalam dalam pemeberian kredit adalah jaminan yang memudahkan penagihan hutang dan setiap waktu dapat dieksekusi sebagai pelusanan piutang apabila debitur wanprestasi. Dengan kata lain jaminan secara hukum merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit, maka betapa pentingnya jaminan dalam pemberian kredit. Selanjutnya dalam pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank dapat meminta jaminan berupa jaminan pokok dan apabila masih terasa kurang, bank dapat meminta jaminan tambahan dari debitur. Jaminan pokok menurut penjelasan pasal 8 UU No.7 tahun 1992 adalah agunan berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut yang berarti bahwa jaminan itu mempunyai hubungan langsung dengan kreditnya. Jaminan tambahan adalah agunan berupa tanah atau barang yang tidak secara

langsung dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Kenyataannya, pada umumnya bank meminta jaminan berupa kebendaan milik debitur khususnya berupa tanah dan atau barang walaupun benda tersebut tidak dibiayai oleh kredit tersebut dan bukan merupakan jaminan pokok.

Fiducia atau lengkapnya *Fiduciaire Eegendoms Overdracht* (FEO) sering disebut dengan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, merupakan salah satu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Lembaga Fiducia muncul sebagai jawaban atas kekurangan dari gadai. Fiducia merupakan penyerahan hak milik atas benda-benda bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur, sedang penguasaan milik atas barang-barang tetap berada ditangan debitur penyerahan seperti ini merupakan penyerahan *constitutum possessorium* atau *verklaring van houderschap*, dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur. Jadi dilihat dari defenisi di atas, bahwa debitur tidak perlu menyerahkan barang jaminan secara fisik kepada kreditur, maka bentuk lembaga jaminan ini lebih menguntungkan bagi debitur kalau dibandingkan dengan gadai.

Dalam pemberian suatu fasilitas kredit, jaminan merupakan salah satu hal yang utama bagi Bank dan oleh karena itu perlu dilakukan pengikatan secara sempurna dalam arti sesuai dengan bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Undang-undang. Di samping adanya jaminan pokok, pada Bank selanjutnya dikenal juga jaminan tambahan. Jaminan tambahan ini tidak diwajibkan harus dimintakan pada debitur (penjelasan pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan), namun

apabila jaminan pokoknya kurang memadai, maka Bank akan meminta jaminan tambahan yang dapat berupa benda (benda bergerak atau tidak bergerak). Dengan alasan inilah Bank sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia, menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan secara Fiducia sebagai jaminan tambahan. Hal ini merupakan kebijaksanaan yang diberikan untuk membantu para calon peminjam kredit yang membutuhkan pinjaman tetapi juga membutuhkan barang-barang yang dijaminkannya itu, untuk keperluan usahanya.

Sehubungan dengan itu, dalam praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan mempergunakan Fiducia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena obyek fiducianya tetap berada dalam tangan debitur. Masalah-masalah tersebut seperti masalah-masalah apakah perjanjian kredit dengan jaminan secara fiducia telah dibuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, pengaturan dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank, pengaturan atas resiko yang timbul terhadap barang jaminan.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka permasalahan dalam penulisan tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh penjualan barang dagangan yang menjadi obyek fiducia terhadap nilai jaminan fiducia yang dimiliki kreditur?
- b. Bagaimana praktik perbankan dalam mengeksekusi obyek jaminan debitur yang wanprestasi?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui apakah setiap transaksi barang dagang yang menjadi obyek fiducia berpengaruh pada jumlah piutang kreditur terhadap debitur sebagai pemegang hak jaminan fiducia
- b. Untuk mengetahui kapan seorang debitur dianggap wanprestasi dan bagaimana praktek eksekusi yang dilakukan Bank terhadap obyek jaminan fiducia.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada akademis dan masyarakat serta praktisi agar mengetahui mengenai kedudukan dan pengaruh terhadap transaksi barang dagang (*inventory*) yang dijadikan obyek fiducia terhadap nilai hak jaminan fiducia kreditur dan .
- b. Apabila seorang debitur dinyatakan wanprestasi bagaimana proses eksekusi barang dagangan yang dilakukan oleh kreditur pemegang fiducia.

4. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia saat ini telah berada dalam tahap pembangunan di sektor industri. Dalam hal ini seluruh masyarakat dan pemerintah bersama – sama membangun bangsa ini khususnya di bidang perekonomian untuk mencapai

suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sektor Ekonomi merupakan sector yang paling mendapat sorotan di Negara ini karena masih terdapat kesenjangan sosial yang begitu lebar. Inilah yang seringkali memicu berbagai kerusuhan sebagai ungkapan ketidak puasan atas perbedaan yang terdapat antara masyarakat golongan menengah ke atas dan golongan menengah kebawah. Masalah ekonomi memang sebagai lazimnya terjadi di negara yang sedang berkembang menjadi program utama yang harus terus dibenahi kearah yang lebih baik, sehingga kesenjangan yang ada dapat dipersempit lagi bahkan diharapkan terjadi pemerataan secara menyeluruh.

Dewasa ini kebutuhan masyarakat untuk memajukan usahanya semakin meningkat, sedangkan untuk memenuhi hal tersebut perlu dana atau modal yang tidak sedikit. Dalam hal ini dibutuhkan pinjaman atau bantuan modal yang tidak sedikit. Dalam hal ini dibutuhkan pinjaman atau bantuan modal dari suatu lembaga yang dinamakan Perbankan. Bank Sesuai fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat memberikan pinjaman berupa kredit kepada masyarakat dengan membuat suatu perjanjian kredit untuk meminjam uang dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikan pinjamannya itu secara bertahap sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian kredit dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan –tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan “.

Mengenai pengertian perjanjian kredit, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan.

“Perjanjian kredit atau perjanjian pendahuluan merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan –hubungan hukum antara keduanya”¹

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjaman uang.

Perjanjian pemberian kredit lahir karena adanya satu pihak yang membutuhkan pinjaman modal dari Bank untuk mengelola usahanya, karena tidak setiap pengusaha atau pihak itu mempunyai modal yang cukup besar. Didalam perjanjian pemberian kredit ini pihak bank tentu saja tidak mudah memberikan persyaratan kepada pihak pihak yang membutuhkan tetapi ada beberapa ketentuan atau persyaratan –persyaratn ini akan memberikan rasa aman dan kedudukan yang kuat bagi pihak Bank.

Perjanjian kredit umumnya dibuat dalam bentuk standar kontrak, yaitu perjanjian yang klasul – klausulnya telah dibakukan. Dasar hukum dari kontrak ini adalah pasal 1338 (1) BW yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian dan isi dari perjanjian itu berlaku sebagai Undang – Undang dan mengikat para pihak yang membuatnya sepanjang tidak bertentangan Undang –

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hlm.28

Undang , Moral, ketertiban Umum, kepatutan dan kebiasaan, yang diatur dalam pasal 1337 BW yo pasal 1339 BW.

Jadi pada dasarnya setelah kedua belah pihak setuju terhadap syarat atau kausul yang terdapat dalam perjanjian namun jika hal itu bertentangan dengan asas kebijakan umum (*Public policy*) yaitu Undang – Undang, moral, ketertiban umum,kepatutan,kebiasaan maka hakim dapat membatalkan perjanjian itu ², Suatu perjanjian harus pula memenuhi unsur- unsur perjanjian pada umumnya yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalitua*. Dalam pemberian fasilitas kredit tersebut perlu diperhatikan ketentuan pasal 8 jo penjelasan pasal 8 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992, yang menyatakan :

“ Dalam pemberian kredit, Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan “.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992, menyatakan :

“Kredit yang diberikan oleh Bank Mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko itu, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian secarasaksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha pihak debitur. Mengingat bahwa agunan adalah salah satu unsur jaminan dalam pemberian kredit , maka apabila berdasarkan unsure-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hln.99

merupakan barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan "

Jadi pada hakekatnya faktor jaminan adalah untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dengan tidak dibayarnya kembali kredit yang telah diberikan dengan jaminan tersebut akan memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditor dan terciptanya suatu kepatian hukum. Oleh karena itu jaminan haruslah jaminan yang dapat menunjang untuk mempermudah penagihan hutang dan juga setiap waktu tersedia untuk dieksekusi untuk melunasi hutang mana kala debitur wanprestasi.. Dengan kata lain jaminan secara hukum merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit,.Didalam praktek, Bank sebagai kreditor merasa kurang aman dengan jaminan umum tersebut karena jaminan umum tidak memberikan prefensi kepada kreditor, oleh karena itu, bank juga sering meminta jaminan khusus berupa perjanjian penjaminan baik perjanjian jaminan kebendaan maupun perjanjian jaminan perorangan. Perjanjian jaminan kebendaan lebih disukai kreditor dari pada perjanjian jaminan perorangan karena dalam perjanjian kebendaan ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian dan disediakan untuk menjaga terjadinya ingkar janji dikedian hari ³

Dalam dunia perbankan dikenal istilah jaminan pokok dan jaminan tambahan. Menurut Djuhaendah Hasan , istilah ini tidak dapat ditemukan dalam literature tentang hukum jaminan, karena istilah ini hanya dikenal dalam praktek perbankan.

1. Jaminan Pokok

³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Peneraan Asas Pemisahan Horisontal*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm 35.

Yaitu jaminan yang merupakan sesuatu benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang berkaitan dengan kredit yang dimohon dapat berarti suatu proyek atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan benda yang berkaitan kredit yang dimohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit dimohon.

2. Jaminan Tambahan

Yaitu jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohonkan, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang obyeknya adalah harta benda milik debitur, maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur⁴

Dalam kegiatan perekonomian khususnya yang menyangkut perjanjian uang, permodalan, maupun perbankan, dikenal suatu lembaga jaminan didasarkan atas kepercayaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya yaitu *Fiducia Eigendoms Overdracht* (FEO), lembaga jaminan ini sebelumnya tidak diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan secara khusus, namun sejak tanggal 30 September 1999 pemerintah telah mengundangkan Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaga Fiducia memainkan peranan penting sebagai salah satu alternatif lembaga jaminan yang mungkin dapat digunakan oleh mereka dan sekaligus melindungi pihak bank selaku kreditur atas kredit yang diberikannya itu, Fidusia merupakan lembaga jaminan yang timbul di dalam praktek sebagai suatu kebutuhan masyarakat terhadap

⁴ Ibid, h 205-206

jaminan kredit benda bergerak selain gadai, karena dalam fiducia hanya hak milik atas benda yang beralih sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Jadi debitur menyerahkan hak milik atas benda/barang kepada kreditur (pemberi modal) sebagai jaminan atas hutangnya, dengan kepercayaan, yang nantinya akan menutupi utangnya apabila terjadi cidera janji.⁵ Berbeda dengan gadai, dalam gadai, kreditur menguasai benda yang dijaminan, sedangkan fiducia yang diserahkan sebagai jaminan pada kreditur adalah hak miliknya sedangkan barang tetap dikuasai oleh debitur, mengenai penyerahan dalam fiducia ini pihak yang menyerahkan haruslah benar-benar pemilik, dengan demikian ia meyimpany dari ketentuan pasal 1977 KUHPerdara, dan juga berbeda dengan gadai, pada gadai hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang gadai tidak menyebabkan tidak sahnya gadai tersebut (pasal 1152 ayat 4 KUHPerdara.). Seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang – Undang Tentang Fidusia, bahwa sebelum undang – undang ini terbentuk, yang dijadikan obyek jaminan fiducia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda persediaan (Inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor, namun setelah adanya undang – undang tentang fiducia, obyek jaminan fiducia diberikan pengertian yang lebih luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud, dan benda – benda bergerak yang tidak diatur dalam Undang – Undang Tentang Hak Tanggungan. Fidusia merupakan bentuk jaminan khusus yang timbul dengan perjanjian. Perjanjian fiducia bersifat aksesoir keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya

⁵ Jhon Salindeho, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 4.

merupakan perjanjian pinjaman pada Bank. Didalam dunia perbankan perjanjian fidusia ini dibuat sebagai tambahan dalam jaminan Pokok hal mana jaminan pokok ini kurang memenuhi nilai jaminan seharusnya disediakan oleh debitur. Adakalanya dalam praktek fidusia juga diadakan secara sendiri dimana dibuat bukan sebagai tambahan jaminan pokok.

Dengan lahirnya Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka segala perihal tentang fidusia diatur oleh ketentuan undang – undang tersebut.


5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yang bersumber pada peraturan perundang-undang, yang berhubungan dengan masalah hukum jaminan khususnya jaminan fiducia. Dengan demikian permasalahan yang ada akan dibahas melalui analisis peraturan perundang-undangan dengan didukung hasil penelitian.

b. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan studi dokumen, dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer seperti perundang-undangan nasional yang berlaku, juga menggunakan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana.



c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan pengumpulan tesis ini dikumpulkan dengan memisahkan pasal-pasal dalam bahan hukum primer yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini dan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan-peraturan, data-data dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Adapun penganalisaan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan bahan hukum tersebut dengan mengemukakan pandangan dan memecahkan permasalahan juga menganalisa bahan hukum itu dengan cara membandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam praktek.

6. Sistematika Penulisan

Pertama – tama tesis ini diawali dengan Bab I, sebagai pendahuluan menguraikan latar belakang masalah berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan, selanjutnya disajikan tujuan penelitian sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Pada kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan tesis ini kemudian diuraikan dalam konsep dan defenisi yang berhubungan dengan judul tesis. Selanjutnya diuraikan mengenai metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesiss ini yang intinya berisikan tentang pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur

pengumpulan bahan hukum dan pengolahan dan analisa bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Lalu Bab II, membahas mengenai transaksi barang dagangan sebagai obyek fiducia dan pengaruhnya terhadap jumlah piutang kreditur, dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis - jenis barang dagangan (Inventory) yang dapat dijadikan jaminan kredit meliputi jenis barang dagangan yang dapat dijadikan jaminan kredit didalamnya akan diuraikan mengenai benda berwujud dan benda tidak berwujud ,barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, kemudian dilanjutkan dengan barang dagangan yang dijadikan jaminan fiducia dalam praktek Bank di Makassar meliputi Appricial jaminan barang dagangan, nilai barang dagangan yang didalamnya akan diuraikan mengenai harga pokok /harga dasar serta harga pasarnya, Selain apa yang diuraikan diatas dalam bab 2 ini juga diuraikan mengenai kedudukan hukum jaminan barang dagangan dalam pelunasan kredit meliputi jaminan pokok jaminan tambahan serta bagaimana dalam praktek Bank di Makassar.

Kemudian Bab III, Membahas mengenai Debitur wanprestasi dan praktek eksekusi barang dagangan oleh kreditur pemegang fiducia didalamnya diuraikan mengenai penetapan debitur dalam melakukan wanprestasi meliputi bentuk perjanjian kredit, para pihak yang terikat dalam perjanjian kredit dan wanprestasi dalam perjanjian kredit, kemudian dilanjutkan mengenai penyelesaian utang debitur kepada debitur meliputi berakhirnya perjanjian kredit,macam – macam hak yang terkandung dalam jaminan fiducia, selanjutnya dibahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan barang dagangan (inventori) meliputi timbulnya

eksekusi dalam jaminan fidusia, macam-macam eksekusi yang dikenal oleh lembaga jaminan fidusia, alasan dan proses eksekusi jaminan barang dagangan sebagai obyek jaminan fidusia oleh kreditur berdasarkan UU No.42/1999 serta kendala-kendala yang dihadapi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi barang dagangan sebagai obyek jaminan fidusia.

Bab IV, kesimpulan, berdasarkan kesimpulan tersebut disajikan beberapa saran sebagai masukan.

BAB II

BARANG DAGANGAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK FIDUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP JAMINAN KREDIT

I. Jenis Barang Yang Dapat Dijadikan Jaminan Fidusia.

a. Barang Bergerak

Sebelumnya telah diuraikan diatas bahwa berdasarkan UU No.42/1999, dinyatakan bahwa benda yang dapat menjadi obyek Jaminan Fudisia adalah benda yang dapat menjadi segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, dalam hal ini dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditetapkan bahwa obyek jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Mengenai obyek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak. Ketentuan yang berkaitan dengan benda bergerak diatur dalam Pasal 509 s/d 518 BUKU II B.W. Sedangkan untuk penggolongan benda bergerak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Benda bergerak karena sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 509 B.W. dimana berdasarkan kodratnya memang benda yang bersangkutan dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat ketempat lain.
- b. benda bergerak karena ketentuan Undang –Undang seperti yang ditetapkan dalam Pasal 511 B.W.

Hak jaminan kebendaan atas benda bergerak ada 2 yaitu hak gadai dan hak fidusia, yang keduanya walaupun sama –sama mengenai benda bergerak tetapi terdapat perbedaan yang sangat menonjol dimana jika dalam hak gadai maka benda bergerak yang digadaikan harus ditarik dari penguasaan sipemilik dalam hal ini Debitur dan ditempatkan dalam penguasaan kreditur secara jelas diuraikan dalam Pasal 1152 BW melihat persyaratan ini merupakan kelemahan hak gadai arena dengan demikian maka debitur tidak bisa lagi mempergunakan benda Bergeraknya padahal benda bergerak ini diperlukan oleh debitur untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari – hari . Akibat keterbatasan ini timbullah suatu lembaga jaminan kebendaan lain atas benda bergerak yang dikenal dengan nama Fidusia yang mempunyai perbedaan sangat mendasar yaitu benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dalam hal ini debitur diperjelas dalam Undang Undang No. 42 Tahun 1999. Dalam fidusia penyerahan hal milik atas barang – barang kepada kreditur yang ditempuh berdasarkan kepercayaan itu dalam kenyataannya barang –barang itu tetap berada dalam kekuasaan debitur tetapi hak milik atas barang – barang tersebut beralih kepada kreditur. Fungsi benda tersebut tetap sebagai barang jaminan berarti bilamana hutang telah dilunasi, pemilikan atas barang –barang

itupun harus kembali kepada debitur, maka penyerahan hak milik kepada kreditur dalam fidusia tersebut bukanlah suatu penyerahan hak milik yang sesungguhnya seperti jual beli sehingga kreditur tidak akan menjadi pemilik yang penuh. Dalam praktik, benda – benda bergerak yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia adalah barang –barang yang secara sosial ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya suatu usaha antara lain :

a. Kendaraan Bermotor

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor disini adalah mobil dengan berbagai jenis, tipe dan merek serta sepeda motor dan scotter⁶ . Definisi kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada atau pada kendaraan itu. Jenis, tipe, merek serta tahun pembuatannya haruslah diuraikan dengan jelas sebab hal ini sangat berpengaruh pada nilai jaminan ini, demikian juga penurunan nilai jaminan sejalan dengan tahun berjalan harus juga diperhitungkan.

b. Inventaris (benda dalam persediaan)

Dalam praktik benda persediaan (inventaris) yang menjadi obyek jaminan fidusia, misalnya isi hotel, isi restoran, atau isi café berupa kursi, meja,piring – piring , gelas, lemari dan sebagainya. Benda persediaan bisa saja dijual oleh debitur, karena benda dalam persediaan tidak diisyaratkan untuk mempunyai bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa benda persediaan tersebut bukan lagi milik debitur tetapi supaya berpindah kepemilikannya

⁶ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, cetakan kedua, Bandung, 1998, hlm 177-179.

kepada kreditur. Tidak adanya bukti kepemilikan ini mengakibatkan benda persediaan dapat dengan mudah dijual oleh debitur kepada pihak ketiga.

c. Stock barang dagangan

Stock barang dagangan adalah barang yang diperjual belikan baik yang sudah ada maupun yang akan ada yang dinilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Maksudnya barang dagangan dapat diganti dimana barang pengantinya ditentukan menurut jenis, jumlah dan kualitas tertentu, seperti beras, gula, kopi, minyak goreng, dan lain – lain. Barang – barang ini tetap merupakan barang dagangan bagi debitur serta penjualannya dapat tetap dilaksanakan tanpa harus melapor kepada kreditur setiap terjadi transaksi tetapi laporan tersebut cukup dilakukan secara berkala apakah setiap bulannya dalam hal ini setiap akhir bulan ataukah pertriwulan. Ketentuan mengenai barang dagangan berbeda dengan barang lain, yaitu barang dagangan tersebut tidak dapat dikatakan berada dalam tangan pemberi fidusia dalam hubungan pinjam pakai, karena kepentingan pemberi fidusia bukanlah memakai benda jaminan dan disamping itu sebagai peminjam pakai debitur tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual barang tersebut. Menurut J.Satrio, hubungan antara debitur dengan kreditur adalah hubungan *consignatie* dimana debitur wajib menyediakan ganti barang yang telah terjual dengan barang yang sejenis, kualitas dan untuk jumlah yang sama banyaknya⁷

Mengenai barang dagangan ini perlu mendapat perhatian karena berdasarkan peruntukannya barang dagangan memang untuk dijual kepada

⁷ J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Cetakan ketiga, Citra Aditya, Bandung, 1996. hlm 189.

pihak ketiga sebagai pembeli. Dalam keadaan seperti ini kreditur perlu melakukan pengawasan secara kontinue. Jadi apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat memperoleh pemenuhan pembayaran atas pemberian kreditnya.

b. Benda Tidak Bergerak

Pada mulanya Lembaga Jaminan Fidusia hanya ditujukan untuk benda bergerak saja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya benda – benda tidak bergerak ada yang dijadikan sebagai jaminan kredit dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Pertama kali yang mengatur tentang fidusia atas benda tidak bergerak sekaligus mengakui eksistensi lembaga jaminan fidusia dan mengukuhkan sebagai hukum positif adalah Undang – Undang No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Sekarang setelah berlakunya Undang – Undang No.42 Tahun 1999 pengaturan benda tidak bergerak sebagai obyek jaminan fidusia menjadi lebih jelas. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 angka (2) UU No,42/1999 yang menentukan bahwa benda tidak bergerak merupakan obyek jaminan fidusia khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia (dengan menggunakan teori residu) adalah :

a. Bangunan/Rumah

Bangunan atau rumah yang dimaksud adalah yang didirikan diatas hak sewa, bangunan diatas tanah hak pakai. Alasan yang dikemukakan pemilik yang mengfidusiakan bangunan/rumah adalah mungkin saja pemilik merupakan seseorang yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk memperluas usahanya. Dalam keadaan demikian bisa saja pemilik bangunan minta fasilitas kredit pada Bank, akan tetapi, bank selaku pemberi kredit tidak akan memberikan kredit tanpa adanya suatu jaminan. Padahal pemilik bangunan tersebut tidak mempunyai sesuatu yang patut dijadikan sebagai benda jaminan, kecuali bangunan yang dimilikinya. Dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1960 UUPA penjaminan terhadap bangunan saja dapat terjadi dimungkinkan karena UUPA menganut asas pemisahan horizontal.Tanah dan apa yang diatasnya mempunyai alas hak yang berbeda dimana kadang – kadang seseorang menjadi pemilik atas tanah, tapi bukan pemilik hak atas bangunan diatasnya. Dengan asas ini dapat dilakukan penjaminan terhadap bangunan saja.

Pengaturan pembebanan fidusia terhadap rumah terdapat dalam Pasal 15 Undang –Undang No.4 Tahun 1999 tentang Perumahan dan Pemukiman ditentukan bahwa rumah – rumah yang dibangun diatas tanah milik orang lain misalnya diatas tanah milik orang lain yaitu tanah hak sewa, tanah hak pakai dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Dalam UUPA,hak sewa diatur dalam Pasal 16 huruf e jo. Pasal 44. Pada asas ini

terdapat larangan bagi penyewa untuk menyewakan tanah hak sewa tersebut tanpa persetujuan dari pihak yang menyewakan. Akan tetapi asas ini dapat disimpangi bila para pihak menghendakinya . ada 2 tindakan yang dapat dilakukan oleh penyewa hak sewa untuk bangunan yang tentu saja harus atas persetujuan pemilik yaitu :

1. Mengulang sewakan.
 2. Memfidusiakan bangunan.
- b. Rumah Susun

Undang – Undang No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun telah pula menerapkan obyek benda tidak bergerak dalam fidusia melalui Pasa 12 ayat 1 (walaupun pada akhirnya dicabut oleh Undang – Undang No.4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan). Mengenai jaminan dalam bentuk apa, pasal 12 dan 13 Undang – Undang No.16 tahun 1985 dibagi sebagai berikut⁸

- a. Apabila rumah susun tersebut berdiri yang diatas tanah hak milik atau HGB,maka jaminan diberikan adalah hipotik..
- b. Apabila rumah susun tersebut berdiri diatas tanah hak pakai, maka jaminan yang diberikan adalah fidusia.

Ketentuan fidusia dalam Undang – Undang Rumah Susun di dalam praktik ternyata jadi sangat berkembang, karena ternyata pada beberapa Bank, Fidusia ini dapat juga dibebankan tidak hanya

⁸ Sudargo Gautama dan Ellyada T. Soetiyanto, *Komentar Atas Peraturan-peraturan Pelaksana UUPA (1996)*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hal 53.

pada rumah atau bangunannya tetapi juga dapat dapat terhadap tanah hak pakai dan hak sewa.

2. Mekanisme Penilaian Jaminan fidusia.

Berdasarkan penjelasan kami di atas, bahwa barang-barang yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia, selain barang bergerak juga barang-barang tidak bergerak. Ini berkaitan nantinya pada proses penilaian dan besarnya nilai yang dapat dijamin oleh obyek jaminan tersebut.

Mekanisme penilaian terhadap obyek jaminan fidusia, berbeda antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Begitu pula dengan nilai jaminan benda bergerak yang bersifat persediaan barang dagangan dengan barang bergerak lainnya, ada perbedaan atas nilai jaminannya.

Mekanisme yang biasanya dilakukan oleh bank kreditur dalam tahapan-tahapan persetujuan pengajuan kredit dengan jaminan fidusia adalah:

- Debitur mengajukan proposal permohonan kredit pada bank kreditur, disertai dengan pengajuan barang jaminan.
- Bank kreditur melakukan analisis mengenai nasabah debitur (analisa kredit) berkaitan dengan, *capital, colleteral, capacity, character dan conditon of ecomony.*

Setelah kredit dianalisa kemudian yang memeriksa adalah manajemen perusahaan nasabah debitur, dengan mengecek ke *daftar hitam* bank Indonesia.

Kemudian bank kreditur memeriksa prospek usaha nasabah debitur, berkaitan dengan kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya pada bank kreditur.

Hal yang berikutnya yang diperiksa oleh bank kreditur adalah masalah yuridis dari nasabah, berkaitan dengan keabsahan pendirian, perijinan, hubungan antar rekening, pemenuhan syarat jaminan, menilai sejauh mana memenuhi syarat-syarat yang berlaku, analisa hukum berkaitan dengan bentuk, nama, alamat perusahaan dan bidang usaha.

- Analisa terhadap jaminan kredit, erlu memperhatikan jumlah nilai jaminan, status kepemilikan, daya tahan dan cara kepemilikannya. Berdasarkan kisi-kisi di atas, hal-hal yang menjadi *critical point* bagi bank kreditur untuk memeriksa obyek jaminan debitur adalah:

a. jaminan barang tidak bergerak:

- a.1. Data tentang lokasi obyek jaminan, antara lain; Propinsi, wilayah, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, lokasi barang jaminan, jalan utama, jalan penghubung, kependudukan, bahaya banjir, transportasi, pasar, sekolah, hiburan, rumah sakit dan perkantoran.
- a.2. Data tanah obyek jaminan, anantara lain; status tanah, nomor sertifikat, nomor surat ukur atau gambar situasi, nama disertifikat tanah, kabupaten atau kota yang melingkupi kantor badan pertanahan nasional yang bersangkutan, masa berlaku sertifikat, akta jual beli tanah obyek jaminan, pejabat pembuat akta tanah yang terkait dan peruntukan tanah.
- a.3. Data tentang bangunan yang melekat pada tanah yang menjadi obyek jaminan dan sekaligus menjadi obyek jaminan, anantara lain;

tahun pembangunan, nomor ijin mendirikan bangunan, jenis bangunan, tipe bangunan, nama pemilik bangunan, nama pihak yang menempati bangunan, perjanjian kontrak yang berkaitan dengan bangunan, konstruksi bangunan dan fasilitas bangunan.

b. Jaminan barang bergerak:

Hal-hal yang menjadi critical point pada obyek jaminan barang bergerak antara lain merek, jenis, tipe, warna, tahun perakitan, nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), nama yang tertera dalam BPKB, nomor faktur, nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, kondisi obyek jaminan, kondisi pemakaian dan lama pemakaian.

c. Jaminan stock barang dagangan:

Hal-hal yang menjadi critical point pada obyek jaminan stock barang dagangan antara lain nama barang, tahun kadaluarsa, ukuran atau berat atau jumlah barang, nilai satuan barang, nilai partai barang, harga barang dari faktur pembelian dan harga pasar barang yang menjadi obyek jaminan.

3. Kedudukan Hukum Jaminan Barang Dagangan Dalam Perjanjian Kredit.

Hal yang menentukan peringkat obyek jaminan adalah posisi obyek jaminan terhadap perjanjian pokok. Secara hukum dalam dunia perbankan dikenal dua istilah jaminan, yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan.

1. Jaminan pokok adalah jaminan yang merupakan sesuatu benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Maksudnya perjanjian jaminan ini langsung timbul karena perjanjian kredit tersebut.
2. Jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohonkan, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang obyeknya adalah harta milik debitur, maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. Maksudnya jaminan ini ada sebagai *assesoir* dari perjanjian jaminan pokok.

Secara hukum jaminan fidusia yang obyek jaminannya *stock* barang dagangan yang disinggung dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Penjelasan Bagian Umum angka 3. harus menggunakan lembaga jaminan fidusia karena barang dagangan termasuk dalam benda bergerak.

Dalam praktik perbankan, jaminan fidusia dianggap sebagai jaminan tambahan, hal ini disebabkan karena jaminan fidusia kurang memenuhi nilai jaminan seharusnya disediakan oleh debitur. Hal yang menimbulkan pemikiran tersebut adalah nilai dari perjanjian fidusia itu sendiri yang dinilai rendah oleh bank dibandingkan hak jaminan lainnya, karena barang jaminan berupa barang dagangan yang dipegang debitur dapat dijual sewaktu-waktu oleh debitur, akan tetapi debitur harus tetap mengganti barang jaminan tersebut dengan barang lain yang memiliki kualitas dan kuantitas senilai dengan obyek jaminan yang sebelumnya, sehingga nilai dari barang jaminan tersebut tidak berkurang dari jumlah nilai yang dijaminakan tersebut.

Jadi secara hukum kedudukan jaminan fidusia dengan obyek jaminan barang dagangan adalah setara atau sama dengan lembaga hak jaminan lainnya, akan tetapi dalam praktik lembaga jaminan fidusia hanya dianggap sebagai jaminan tambahan (*accessoir*) dan bukan sebagai jaminan utama seperti halnya Hak Tanggungan.

BAB III

DEBITUR WANPRESTASI DAN PRAKTIK EKSEKUSI BARANG DAGANGAN OLEH KREDITUR PEMEGANG FIDUSIA

1. Penetapan Debitur Dalam Melakukan Wanprestasi

a. Bentuk Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Perjanjian kredit sebagai model perjanjian yang relatif baru didunia hukum perikatan merupakan suatu fenomena yang mengindikasikan perkembangan didunia bisnis dan hukum berjalan selaras. Istilah kredit tidak dikenal dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata, tetapi diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan , namun dalam bentuk apapun pemberian kredit itu diadakan maka pada prinsipnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1754 BW yaitu : Pihak satu menyetujui memberikan pihak lain barang untuk dipakai sedangkan pihak lainnya akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dan keadaan yang sama. Seperti uraian dari pengertian kredit menurut Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- a) Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
- b) Antara kreditur dan pihak lain (Debitur)
- c) Kewajiban untuk melunasi hutang
- d) Untuk jangka waktu tertentu

e) Adanya bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan

Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit dibuat berdasarkan pinjam meminjam tetapi dengan perbedaan bahwa perjanjian kredit menetapkan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan yang tunduk pada Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992. Secara lebih tegas lagi perjanjian kredit dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dirumuskan pada pasal 1338 (1) BW yang memperbolehkan orang – orang untuk membuat perjanjian yangmana isi perjanjian mengikat mereka layaknya Undang - Undang. Menurut Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 perjanjian ini berdasarkan perjanjian pinjam meminjam akan tetapi hal ini berlaku penuh terhadap perjanjian kredit karena ada kekhususan perjanjian kredit yang diharuskan untuk menetapkan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan yang digunakan di lingkungan perbankan. Dalam hukum perjanjian yang berdasarkan KUHPerdara berlaku suatu asas yang dinamakan asas konensualisme yang artinya perjanjian itu sah dan mengikat apabila kedua belah pihak sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

Seperti diuraikan diatas bentuk perjanjian kredit tidak diatur baik oleh KUHPerdara maupun Undang – Undang perbankan apakah dalam bentuk lisan atau tertulis. Untuk itu harus dilihat dari perjanjian kredit yang dipakai dalam praktik perbankan. Pada umumnya dalam praktik bentuk perjanjian kredit merupakan perjanjian tertulis dan biasanya

dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku yang dibuat baik dibawah tangan maupun dengan akta notaries.

Ketentuan Instruksi presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb.tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb.tanggal 20 oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera no. 10/EK/JN/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, harus dibuat "akte kredit".dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan dalam bentuk apapun harus dibuat akad kredit, jadi tidak diharuskan dalam bentuk tertentu. Pihak Bank menafsirkan bahwa dengan adanya keharusan membuat akad kredit tersebut, maka bentuk perjanjian kredit harus dalam bentuk tertulis. Menurut Djuhaendah Hasan, kata akad sebenarnya berarti perjanjian, jadi ketentuan Instruksi Presidium itu secara grammatical hanya mengharuskan dibuat perjanjian kredit dalam setiap pemberian kredit, dan bukan berkaitan dengan bentuk perjanjian⁶

Dalam praktik,perjanjian kredit telah disediakan oleh setiap Perusahaan/ Bank dengan format yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan/ Bank dalam bentuk perjanjian baku, yang dimungkinkan oleh oleh ketentuan asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat I BW) dimana para pihak dapat membuat isi dari perjanjian itu dan hal

⁶ Djuhaendah Hasan, *Loc. Cit*, hlm 35.

mengikat sebagai Undang – Undang sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka . Kebebasan yang dimaksud meliputi :

- a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian
- c. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian dan isi perjanjian
- d. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Dengan kata lain dibuat sedemikian rupa dengan harapan dapat mengakomodir semua kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dan tetap memiliki muatan hukum yang kuat dan pasti. Formulir tersebut disediakan bagi setiap pemohon kredit dan pihak Perusahaan/Bank tidak akan memberikan kesempatan pada calon debitur untuk melakukan negosiasi terhadap isi dari perjanjian tersebut melainkan pihak Perusahaan akan meminta persetujuan kepada calon debitur . Jadi kebebasan yang diwujudkan disini adalah :

- a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.

Dengan demikian sangat jelasnya dalam praktik menunjukkan bahwa perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian standar (baku) dalam perjanjian baku ini kedudukan para pihak biasanya tidak seimbang, karena perjanjian ini dibuat oleh pihak Bank yang menetapkan hal – hal yang akan menguntungkan pihaknya dan menghindari resiko yang akan timbul. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang obyeknya barang dagangan ada ditangan debitur Jadi dengan mempertimbangan resiko yang akan timbul maka pihak Bank tentu telah menghitung besarnya ganti rugi atau resiko yang dapat dihitung terlebih dahulu. Dalam perjanjian ini dapat dilihat dari adanya klausula – klausula yang sifatnya membatasi atau mengenyampingkan dan atau bahkan meniadakan sama sekali tanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian dimana sebenarnya tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab pihak kreditur atau ditanggung bersama – sama dengan pihak debitur, namun kenyataannya kemudian menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada debitur . Salah satu contoh dapat dilihat dalam hal klausula mengenai kewajiban memelihara barang, membayar pajak, ongkos/biaya yang timbul atas barang dagangan, serta pembayaran premi asuransi semuanya itu menjadi beban debitur. Suatu perjanjian disamping memiliki asas hukum sebagaimana telah diterangkan diatas, juga terdiri dari unsure – unsure tertentu didalamnya yaitu :

1. Unsur Essentialia
2. Unsur Naturalia
3. Unsur Accidentalialia

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia di Bank telah memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 1338 ayat 1 BW meskipun dalam pelaksanaannya perjanjian yang menggunakan standar kontrak tidak menjamin kesejahteraan para pihak dan menyebabkan asas kebebasan berkontrak tidak dapat terwujud sepenuhnya.

b. Para Pihak Yang Terikat Dalam Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian tidak akan tercipta, jika tidak ada pihak – pihak yang membuatnya, demikian halnya dengan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perusahaan/Bank. Dalam perjanjian kredit tersebut diatas terdapat dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Pihak kreditur yaitu Perusahaan/Bank sedangkan pihak Debitur adalah seseorang atau Badan Hukum, baik sendiri ataupun secara bersama – sama yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh kreditur sebagai debitur. Kreditur tidak diperbolehkan menjadi pemilik dari barang jaminan, bahkan setelah debitur wanprestasi pun kreditur dilarang menjadi pemilik barang jaminan. Setelah debitur wanprestasi kreditur hanya berhak menjual secara umum barang yang menjadi jaminan dan hasil penjualannya dipergunakan sebagai pelunasan

hutang debitur. Dalam hal ini kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, hanya saja karena yang dijaminakan itu berupa hak milik maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang biasanya dimiliki oleh seorang pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan. Hal ini mengingat karena kreditur tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan debiturlah yang menguasainya. Dengan demikian, kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan itu, mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas barang jaminan .

Pihak lain yang terlibat dalam perjanjian adalah pihak asuransi, hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya resiko bencana yang menimpa barang jaminan dimana resiko ini diluar perhitungan baik dipihak kreditur maupun dipihak debitur sendiri, yang mana pihak asuransi dapat menutupi kerugian yang mungkin timbul, sehingga perjanjian kredit dapat berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam hal pengasuaransian ini polis asuransi bukan atas nama si penerima kredit melainkan asuransi atas nama si pemberikredit atau atas nama kreditur.

c. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua (2) orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian adalah merupakan sumber terpenting dalam melahirkan suatu perikatan. Prestasi adalah hal yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang menjadi kewajiban debitur dan

merupakan hak kreditur, dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 BW). Permasalahan timbul apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya lagi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, atau secara yuridis dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang akan menyebabkan kredit macet. Bentuk – bentuk wanprestasi adalah apabila debitur :

- a. Sama sekali tidak melaksanakan
- b. Tidak sempurna pelaksanaannya
- c. Melakukan kewajiban tetapi tidak menurut ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.

Wanprestasi disebabkan adanya kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian . Kesalahan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas yang meliputi kesegajaan (perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki) dan kelalaian (perbuatan dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain), dan dalam arti sempit kesalahan hanya mencakup kelalaian saja⁷.

Kelalaian itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Kelalaian Debitur

Pada prinsipnya kreditur menginginkan pengembalian kredit yang telah disalurkan kepada debitur. Untuk itu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah

⁷ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm 17.

mereka sepakati maka debitur dapat dikatakan wanprestasi. Dalam hal ini, debitur dapat dikatakan secara langsung melakukan wanprestasi tetapi harus ada keputusan hakim yang mengatakan bahwa debitur tersebut melakukan wanprestasi. Jadi sebelum ada keputusan hakim, debitur harus diberi peringatan terlebih dahulu. Dengan demikian, debitur lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika menetapkan,. Hal ini secara nyata ditegaskan dalam pasal 1238 BW dari ketentuan tersebut , maka seorang debitur dapat dikatakan lalai apabila :

- a. Telah dinyatakan dengan surat perintah
- b. Atas kekuatan perjanjian itu sendiri, apabila dalam perjanjian telah ditetapkan atau dianggap dari semula suatu jangka waktu tertentu. Bila waktu sudah lampau sedangkan perjanjian belum terpenuhi, akan menempatkan pihak yang berkewajiban dengan sendirinya dalam keadaan ditagih.

Sedangkan pernyataan lalai (*ingbrekestelling*) itu sendiri adalah upaya hukum (*rechtsmiddel*) dengan mana kreditur memberitahukan, menegur, memperingati (*aanmaning, Surat somatie, kenningsgeving*) yang resmi dikeluarkan oleh seorang juru sita pengadilan, berisi pemberitahuan (teguran keras) dari kreditur kepada debitur mengenai prestasi yang belum

dilakukan/utang yang belum dibayar disertai saat terakhir bagi debitur untuk melakukan prestasi.

Namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 tahun 1963 (Jakarta, 5 September 1963 Nomor 1115/P/3292/M/1963) maka Pasal 1238 BW dinyatakan dicabut. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengemukakan alasan bahwa Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan perkara diantara orang Tionghoa bahwa pengiriman surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan. Jadi dengan SEMA tersebut debitur dapat memberi peringatan secara tertulis untuk memudahkan pembuktian langsung kepada debitur tanpa harus melalui juru sita pengadilan. Seorang kreditur dapat menuntut dari seseorang yang lalai dapat memilih antara berbagai kemungkinan yaitu meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat, meminta penggantian kerugian saja yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, menuntut pelaksanaan perjanjian disertai penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian, dan meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan yang disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Selain itu atas wanprestasi seorang debitur menurut pasal 1243 dan 1244 BW, seorang kreditur dapat menuntut suatu ganti kerugian berupa biaya – biaya yang sungguh – sungguh telah dikeluarkan (kosten) kerugian yang sungguh – sungguh menimpah harta benda si berpiutang (schaden), kehilangan keuntungan (interessen) – keuntungan yang akan didapat seandainya si berpiutang tidak lalai (windserving), bunga kelalaian (moratoire Interessen), dan biaya perkara apabila penyelesaiannya dilakukan didepan hakim. Pada pasal 1247 dan 1248 BW ditegaskan syarat dari ganti kerugian yaitu bahea kerugian harus dapat diduga terlebih dahulu pada waktu perikatan timbul, dan kerugian tersebut merupakan akibat langsung dan seketika dari wanprestasi.

b. Kelalaian Kreditur

Apa yang disebut kelalaian kreditur itu pada hakikatnya tiada lain daripada kelalaian seseorang yang terutang untuk turut serta dalam prestasinya debitur. Debitur yang karena penolakan atau kelalaian kreditur untuk kemungkinan prestasinya, tidak dapat memenuhi kewajibannya, dapat menggugat pemenuhan dimuka pengadilan, dengan jika tidak, pengganti kerugian, pemutusan perjanjian.

2. Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur

a. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang dilakukan di Bank, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian jangka waktu tersebut, pihak Bank berkewajiban untuk memberikan kredit pada penerima kredit. Sebaliknya pihak penerima kredit berkewajiban untuk mempergunakan kredit tersebut. Berakhirnya perjanjian kredit, pada prinsipnya dibagi dalam 3 (tiga) Macam :

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan para pihak tidak hanya dipergunakan dalam rangka membuat suatu perjanjian, tentunya di syaratkan bahwa pihak – pihak yang membuat perjanjian tersebut sepakat untuk menghapus perjanjian ini. Kadang – kadang terdapat perjanjian yang memuat klausul dimana kedua belah pihak sepakat dapat bebas menghapus perjanjian ditengah jalan tanpa suatu sebab, walaupun hal ini jarang terjadi, tetapi pada dasarnya hal ini merupakan sah adanya karena merupakan suatu kesepakatan para pihak sebelumnya.

2. Wanprestasi

Seperti halnya hukum perjanjian, hapusnya perjanjian kredit, tunduk pada ketentuan Pasal 1239 BW yang menentukan bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak

lainnya dapat menuntut diberi ganti rugi berupa biaya, ganti rugi, bunga atau tuntutan untuk dilaksanakannya suatu prestasi. Kemungkinan – kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit terdiri dari wanprestasi yang didiamkan, wanprestasi pemutusan kontrak kredit, dan karena barangnya cacat.

3. Keadaan memaksa (Force majeure atau overmacht)

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian timbal balik, dan apabila terjadi suatu keadaan memaksa, maka siapa yang harus menanggung resiko kerugian dari keadaan tersebut harus dilihat dari sebab timbulnya keadaan tersebut.

Dalam praktik, Bank terkadang menghentikan perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir dengan berakhirnya perjanjian kredit pada jangka waktu yang telah ditentukan maupun diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu membawa akibat

- a) Pihak Bank tidak lagi mempunyai kewajiban menyediakan kredit pada penerima kredit.
- b) segala hutang penerima kredit yang timbul dari perjanjian kredit dapat ditagih seketika dan seluruhnya oleh Bank.

Apabila setelah jangka waktu kredit dinyatakan berakhir akan tetapi si penerima kredit tidak segera melunasi tunggakan hutang kreditnya, maka pihak Bank dapat mengambil tindakan – tindakan hukum sesuai dengan hal yang diatur dalam perjanjian itu.

b. Macam – Macam Hak Yang Terkandung Dalam Jaminan Fidusia

Berbagai macam hak yang terkandung dalam jaminan fidusia menurut UU No.42 tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila suatu obyek jaminan fidusia dibebani lebih dari satu jaminan fidusia, maka penerima fidusia pertama yang lebih berhak atas pelunasannya (Pasal 28 UU No.42 tahun 1999).
2. Hak untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui putusan pengadilan karena dalam sertifikat jaminan fidusia tercantum kata –kata “ DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 15 ayat 1 dan (2) UU No.42 tahun 1999)
3. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999).
4. Penerima fidusia mempunyai hak agar obyek yang difidusiakannya tidak dilakukan ulang oleh pemberi fidusia (Pasal 17 UU No.42 Tahun 1999).
5. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya atas pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang emnjadi obyek fidusia, dan hak ini tidak hapus karena kepailitanatau likuidasi pemberi fidusia 9Pasal 27 UU No,42 Tahun 1999). Hak ini dibatasi berkaitan dengan perlindungan

terhadap pihak ketiga yaitu pihak ketiga yang mempunyai hak mendahulukan, seperti penjual, ekspediter dan pemegang gadai.

6. Hak mendapatkan pelunasan dari hasil eksekusi benda jaminan tidak mencukupi untuk pelunasan utang (Pasal 34 UU No.42 Tahun 1999) tetapi dalam hal ini penerima fidusia hanya mempunyai kedudukan sebagai kreditur konkuren.
7. Sebagai suatu hak kebendaan hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak didahulukan terhadap kreditur lainnya.

3. Proses Eksekusi Jaminan Obyek Fidusia

A. Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia

Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian assessor, adanya ketergantungan kepada perjanjian pokoknya yang biasanya merupakan pinjaman uang kepada Bank. Jadi Jaminan fidusia itu diadakan untuk mengamankan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Apabila debitur cedera janji, maka yang diinginkan oleh kreditur adalah barang jaminan yang dibebani dengan jaminan fidusia dapat segera dijadikan uang. Kegiatan untuk menjadikan barang jaminan menjadi uang inilah yang sering disebut dengan eksekusi barang jaminan. Dalam keadaan debitur atau pemberi fidusia cidera janji, beberapa alternatif yang mungkin terjadi baik dari pihak kreditur maupun pihak kreditur yaitu kreditur

membayar seluruh tunggakannya ditambah dengan biaya – biaya kemudian menjual dagangan tersebut atau kreditur mengambil alih barang dagangan kemudian menjual sendiri berdasarkan klausula – klausula perjanjian kredit itu sendiri . Dalam hal eksekusi, secara yuridis pemilik dari obyek jaminan fidusia berupa barang dagangan tersebut adalah kreditur, sehingga pada dasarnya tidak perlu dilakukan eksekusi, kreditur sebagai pemilik dapat mengambil secara langsung obyek jaminan fidusia tersebut dari tangan debitur sebagai pemberi fidusia dan pemberi wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Cara tersebut akan menimbulkan kesulitan apabila ternyata debitur pemberi fidusia adalah debitur nakal mempertahankan obyek tersebut dalam kekuasaannya dengan berbagai alasan, dan tidak memungkinkan bagi kreditur itu sendiri mengambil secara langsung. Dalam hal ini peran eksekusi atas obyek tersebut menjadi sangat penting. Eksekusi dalam perjanjian kredit merupakan langkah akhir apabila antara debitur dan kredtur tidak terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan dengan cara – cara lain atas tindakan wanprestasi debitur karena dalam praktik eksekusi ini memerlukan biaya yang mahal, prosedur yang berbelit – belit dan waktu yang lama. Oleh karena itu kreditur sangat hati – hati dalam memilih calon nasabah (debitur)

Dalam praktiknya apabila pelunasan kredit debitur mulai menunjukkan gejala macet, Bank akan menempuh langkah penyelesaian kredit secara musyawarah dalam memperoleh kembali kreditnya antara

lain Bank akan melakukan penyelamatan terhadap kredit debitur dimana Bank mengusahakan memperbaiki kondisi perusahaan debitur yang macet hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Adapun musyawarah yang ditempuh dalam praktik ialah :

a. Perpanjangan waktu pengembalian kredit

Pada umumnya perjanjian kredit telah ditentukan jangka waktu pengembalian kredit. Jadi apabila kredit tersebut jatuh tempoh maka seluruh pinjaman harus dilunasi. Dalam memperbaiki posisi kredit, Bank akan melakukan perpanjangan waktu pengembaliannya, dengan kata lain Bank tidak akan memutuskan perjanjian secara sepihak, bila posisi debitur benar – benar mengalami kesulitan untuk pengembalian kredit.

b. Penambahan jumlah kredit

Penambahan jumlah kredit pada dasarnya diberikan kepada perusahaan – perusahaan yang mempunyai prospek usaha yang baik, artinya selama beberapa tahun yaitu minimal 2 tahun berturut – turut perusahaan memperoleh keuntungan. Apabila hal ini terjadi, maka Bank akan melakukan penyelamatan dengan memberikan tambahan kredit.

c. Tambahan kredit dengan berupa pembaharuan kredit dengan tambahan jaminan.

Bila jumlah kredit yang diberikan oleh Bank ternyata tidak sesuai lagi dengan jaminan yang ada maka Bank akan meminta jaminan tambahan

kepada Debitur, dengan penambahan jaminan ini kredit akan diperbaharui.

d. Penyehatan kredit dengan keringanan bunga dan angsuran

Keringanan bunga dapat dipertimbangkan apabila menurut penilaian Bank apabila factor – factor penyebab emacetan tidak terlampau berat.

Adapun bentuk penyelamatan kredit sesuai Surat Edaran Bank Indonesia NO.26/BPPP/93 tertanggal 29 Mei 1993 yaitu :

- a. Rescheduling
- b. Reconditioning
- c. Restructuring

Setelah upaya dilakukan namun ternyata pihak debitur masih tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka barulah Bank mengambil langkah terakhir yaitu mengeksekusi barang jaminan. Jaminan pokok dalam perjanjian ini tentunya yang diharapkan sebagai pelunasan hutangnya, namun dengan adanya jaminan tambahan berupa barang dagangan yang diminta Bank maka diharapkan jaminan tambahan berupa barang dagangan adalah benda bergerak yang mudah diperjual belikan (dieksekusi). Bagi Bank yang penting adalah pinjaman kreditnya dapat segera kembali sehingga jaminan mana yang lebih gampang untuk dijual itulah yang lebih dahulu dieksekusi. Selanjutnya apabila dalam hasil eksekusi ternyata diperoleh nilai melebihi nilai jaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang,

debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar, tentunya dalam hal ini penerima fidusia hanya sebagai kreditur konkuren.

B. Macam – Macam Eksekusi Yang Dikenal Dalam Lembaga Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 30 UU No.42 Tahun 1999 dimana ditegaskan bahwa Pemberi fidusia harus menyerahkan benda yang menjadi obyek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, apabila ketentuan ditelaah dengan saksama maka dapatlah ditafsirkan bahwa ketentuan ini merupakan satu syarat yang baru dapat berlaku apabila sudah cedera janji, konsekwensinya lebih lanjut adalah selama debitur tidak wanprestasi, maka kreditur tidak boleh menuntut penyerahan benda jaminan. Dan apabila debitur yang telah dinyatakan wanprestasi tidak mau menyerahkan barang atau benda jaminan secara suka rela, kreditur dapat memaksanya melalui aparat hukum berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 30 UU No.42 Tahun 1999. Disamping eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan title ekskutorial karena disebabkan oleh kebutuhan masyarakat maka dalam kenyataannya ada beberapa macam eksekusi yang dikenal dalam lembaga jaminan fidusia yang akan saya paparkan satu persatu sebagai berikut :

1. Eksekusi Fidusia Dengan title Eksekutorial

Ada beberapa akta yang mempunyai title eksekutorial, yakni yang disebut dengan istilah “grosse akta” yaitu sebagai berikut⁸ :

- a. Akta Hipotik (berdasarkan Pasal 224 HIR)
- b. Akta Pengakuan Hutang (berdasarkan pasal 224 HIR)
- c. Akta Hak Tanggungan (berdasarkan Undang–Undang Hak Tanggungan No.4/1996)
- d. Akta Fidusia (berdasarkan Undang – Undang Fidusia No.42/1999

Didalam pasal 15 Undang – Undang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa dengan dicantumkan iri –ira “ DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan penuh. Dengan demikian akta ini tinggal dieksekusi tanpa perlu lagi persetujuan pengadilan. Karena itu yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti. Yakni dengan cara meminta “Fiat” dari Ketua Pengadilan , yaitu permohonan penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi.

2. Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Lelang Umum

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat Lembaga pelelangan Umum (kantor

⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 58.

Lelang), dimana hasil dari pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang –piutangnya. Dalam praktik, pelaksanaan parate lelang eksekusi ini masih mengalami hambatan birokrasi, Kantor Lelang Negara tidak bersedia melelang barang agunan sebelum ada fiat eksekusi dari Ketua PN, walaupun dalam Akta Pengikatan Jaminan sudah dicantumkan adanya hak parate eksekusi bagi kreditur. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi fidusia ini, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak mau menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada saat eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang⁹.

Yang perlu diperhatikan dalam hal parate eksekusi adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui Pelelangan Umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek fidusia.

3. Ekeekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Penjualan di Bawah Tangan.

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi dengan cara menjual dibawah tangan hal ini apabila sudah diperkirakan bahwa penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tinggi yang menguntungkan baik penerima

⁹ Bernadette Waluyo, *Jaminan Fidusia UU No.42/1999*, Majalah Pro Justitia, Tahun XVIII No.3 Juli 2000, hlm 97.

maupun pemberi fidusia , namun hal tersebut harus disepakati oleh pemberi fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi . Dibukanya kemungkinan carapenjualan di bawah tangan dimaksud adalah untuk mempermudah penjualan obyek jaminan fidusia dengan harga penjualan tertinggi. Adapun syarat – syarat yang terdapat dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia yang harus terpenuhi sebelum dilaksanakan penjualan dibawah tangan yaitu :

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penerima dan pemberi fidusia
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan atau penerima fidusia kepada pihak – pihak yang berkepentingan.
- d. Diumumkan dalam sekurang –kurangnya 2 (dua) Surat Kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberi tahukan secara tertulis.

Melihat beratnya persyaratan tersebut, besar kemungkinan (seperti halnya selama ini Hak Tanggungan Atas Tanah), penjualan dibawah tangan ini jarang dilakukan, dalam praktik cara ini ditempuh untuk kredit yang berskala besar , boleh jadi, cara yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibandingkan

dengan cara yang baru dan Undang – Undang Fidusia. Dengan cara lama debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikata) barang yang menjadi obyek fidusia. Mungkin uang penebusan adalah berasal dari calon pembeli. Setelah itu pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli dibawah tangan (ditanda tangani oleh pemilik barang). Tetapi karena maksud penjualan dibawah tangan adalah untuk mendapat harga yang lebih tinggi, dan perlu dilakukan dengan kesepakatan secara sukarela, maka cara eksekusi ini masih dapat dikembangkan tidak dibawah tangan tetapi melalui lelang sukarela terutama oleh Balai Lelang swasta.

4. Eksekusi Berdasarkan Parate Eksekusi

Pengertian Parate Eksekusi kurang lebih adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang atau oleh Putusan Pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak lainnya cedera janji atau wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi ini tidak melibatkan Pengadilan maupun juru sita, Jadi apabila telah memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1b) Undang – Undang Jaminan Fidusia, kreditur langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan di lelang ¹⁰.Ketentuan pasal 29 UU No.42/1999 sama seperti gadai, kewenangan untuk menjual atas

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, .hlm 321.

kekuasaan sendiri merupakan kewenangan bersyarat, yaitu kewenangan yang baru ada kalau debitur wanprestasi. Jadi sejalan dengan syarat yang ada dalam Pasal 1155 BW, maka pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU No.42/1999 baru dapat dilaksanakan apabila debitur sudah dalam keadaan wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1238 BW, debitur ada dalam keadaan wanprestasi apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. Pada umumnya dalam perjanjian kredit antara Bank dengan para debiturnya disepakati bahwa lewatnya tanggal tertentu saja debitur dianggap telah lalai, sehingga tidak diperlukan lagi suatu surat teguran atau somasi.

5. Eksekusi Fidusia Secara Mendaku

Istilah “mendaku” dimaksudkan adalah membuat menjadi aku punya. Sehingga dimaksud dengan eksekusi fidusia secara mendaku adalah eksekusi fidusia dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun¹¹. walaupun menurut ketentuan Pasal 33 Undang – Undang Jaminan Fidusia dinyatakan secara tegas menyatakan bahwa setiap tindakan kreditur untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan apabila debitur cedera janji dinyatakan batal demi hukum, maka eksekusi fidusia secara mendaku tersebut secara jelas tidak diperkenankan, akan

¹¹ Munir Fusdy, *Op Cit*, hlm.61.

tetapi di lain pihak, institusi hukum jaminan fidusia ini dianggap sebagai suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan yang menitik beratkan pada fungsinya sebagai pemberi jaminan dalam pelunasan hutang pokoknya.

6. Eksekusi Fidusia Terhadap Barang Dagangan dan Efek Yang Dapat Diperdagangkan.

Jika benda yang menjadi obyek fidusia merupakan benda perdagangan atau efek yang mana benda tersebut dapat dijual dipasar atau dibursa, maka menurut Pasal 31 Undang Undang Jaminan Fidusia eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau di bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan pasal 31 tersebut batal demi hukum, hal ini dipertegas dalam pasal 32 Undang –Undang Jaminan Fidusia.

7. Eksekusi Fidusia Lewat Gugatan Biasa.

Dalam Pasal 29 UU NO.42/1999 tidak disinggung mengenai eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, namun bukan berarti proses eksekusi melalui cara ini tidak dapat ditempuh, sebab keberadaan Undang – Undang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Oleh karenanya proses eksekusi melalui gugatan biasa dapat dilakukan oleh kreditur walaupun pada kenyataannya proses ini jarang digunakan hal ini dikarenakan

proses eksekusi dengan menggunakan cara ini memakan waktu yang lama dan dengan prosedur yang berbelit – belit serta memakan biaya yang besar.

C. Proses Eksekusi Jaminan Barang Dagangan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Oleh kreditur berdasarkan UU No.42/1999

Ketentuan mengenai fidusia pada mulanya sering disebut sebagai hukum hakim, karena yang menjadi dasar hukumnya adalah putusan hakim berdasarkan yurisprudensi. Jaminan fidusia pada dasarnya merupakan jaminan yang mempunyai ciri – ciri dan sifat sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian harta kekayaan si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban – kewajiban debitur agar tidak cedera janji atau wanprestasi. Dalam perkara perkreditan Bank, pengertian cedera janji mempunyai beberapa penafsiran antara lain :

1. Sesuai dengan klausula cedera janji yang telah disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Klausula yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang.
2. Keadaan cedera janji pada umumnya mengacu dan memperhatikan kolektibilitas kredit nasabah kreditur, yaitu jika telah menjadi kredit bermasalah.

Apabila debitur tidak melunasi hutangnya atau pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan dan kreditur berkehandak untuk menjual

barang jaminan, kreditur meminta kepada debitur untuk meyerahkan barang jaminan untuk dilakukan proses eksekusi. Jaminan fidusia adalah jaminan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Dalam sertifikat jaminan dicantumkan kata “DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA” sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak yang melakukan hubungan hukum itu. Undang – Undang menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, maka yang dieksekusi adalah sertifikat jaminan fidusia yang berarti bukan kepemilikannya yang dieksekusi tetapi pengikatannya atau pembebanannya yang merupakan kesatuan dengan perjanjian pokoknya yang dieksekusi. Berdasarkan title eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila debitur telah cedera janji dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia secara parate eksekusi.
3. Penjualan dibawah tangan.

Pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dilakukan melalui pelelangan umum. Kecuali telah ada kesepakatan para pihak untuk melakukan penjualan dibawah tangan. Penjualan dengan cara lelang dimaksud untuk memperoleh harga yang tertinggi dan menguntungkan kedua pihak.

Untuk berjalannya eksekusi terhadap benda maka diperlukan pihak pelaksana yang melakukan penjualan. Dalam hal ini telah terjadi wanprestasi, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, pada waktu eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan hendaknya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sudah dikuasai oleh penerima fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda jaminan kreditur atau penerima fidusia dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang.

ad. 1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial oleh penerima fidusia

Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia dicantumkan title eksekutorial. Dalam sertifikat tersebut dicantumkan kata-kata "DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA" Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kekuatan eksekutorial dapat langsung dilakukannya tanpa menunggu keputusan dari pengadilan karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan title

eksekutorial (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung dua syarat utama yaitu :

- a. Debitur atau pemberi fidusia cidera janji
- b. Ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “ DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA” .

Penjualan benda yang menjadi obyek fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan umum. Penjualan dengan cara lelang diharapkan memperoleh nilai penjualan yang tinggi ha ini dikarenakan didalam proses pelelangan umum terdapat banyak penawaran. Pelunasan piutang diambil oleh penerima fidusia melalui hasil penjualan lelang atas benda jaminan fidusia. Dalam hal ini hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan dari pembayaran kepada pemberi fidusia. Sebaliknya apabila nilai benda yang dijaminakan tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar (Pasal 34 UU No.42/1999). Pelaksanaan eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia yang bertitel “DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki tiga tahap yaitu⁹:

- a. Tahap Teguran.

⁹ Elijana Tansah, *Aspek Hukum Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.4 1996 (Hak Tanggungan) dan Undang-Undang No.42 tahun 1999 (Jaminan Fidusia)*, makalah disampaikan dalam seminar sosialisasi UU No.42/1999 tentang jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Bank Mandiri, Jakarta, 9 - 10 Mei 2000, hlm 6.

Dalam tahap peneguran ini, debitur yang melakukan wanprestasi atau cidera janji diberikan peringatan untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran hutangnya dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diberikan teguran.

b. Tahap Sita Eksekusi.

Apabila debitur yang melakukan wanprestasi atau cidera janji tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diadakan peneguran, pemohon eksekusi atau kreditur meminta pejabat yang berwenang untuk melaksanakan sita eksekusi.

c. Tahap Pelelangan Obyek Jaminan Fidusia

Apabila sita eksekusi terhadap benda jaminan fidusia telah dilaksanakan dan debitur yang wanprestasi atau cedera janji tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya, atas permohonan pemohon eksekusi, pejabat yang berwenang melakukan pelelangan terhadap benda jaminan fidusia, dimana hasil penjualan lelang dikurangi biaya lelang kemudian diserahkan kepada kreditur untuk pelunasan hutangnya. Apabila hasil penjualan melebihi nilai pelunasan hutang maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan sisanya kepada debitur.

ad. 2. Penjualan Atas Kekuasaan Penerima Fidusia secara parate eksekusi

Akibat yang timbul dari penyerahan jaminan secara fidusia yang telah diakui sebagai lembaga jaminan selain jaminan gadai dan hipotik, penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan parate eksekusi jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya. Parate eksekusi dapat dilaksanakan tanpa mempunyai title eksekutorial. Parate eksekusi merupakan hak untuk menjual benda atas kekuasaan sendiri. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menagih piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan tanpa title eksekutorial. Penerima fidusia tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian yang isinya untuk mendaku (toeigenen) benda fidusia¹². Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan penerima fidusi sendiri melalui lelang umum. Khusus dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau dibursa, maka penjualan terhadap benda jaminan itu dapat dilakukan ditempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Eksekusi yang dilakukan melalui parate eksekusi harus dibuktikan dengan adanya sertifikat fidusia. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) mempunyai keuntungan dalam dua hal yaitu¹³ :

¹² Mariam Darus Bandrulzaman, *K.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, 1995, alumni, Bandung, hlm.115.

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Himpunana Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.33.

- a. Tidak membutuhkan title eksekutorial dalam melaksanakan eksekusinya
- b. Melaksanakan eksekusi sendiri secara langsung (mandiri) tidak memperdulikan adanya kepailitan dari debitur karena penerima fidusia mempunyai kedudukan yang separatis.

ad. 3. Penjualan di Bawah Tangan

Penjualan obyek jaminan fidusia dimungkinkan dilakukan melalui cara dibawah tangan, apabila dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi. Penjualan ini dilakukan atas kesepakatan antara pembeli dengan penerima fidusia. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi fidusia dan atau penerima fidusia kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang terbit didaerah yang bersangkutan. Seperti halnya hak tanggungan maka terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan penjualan dengan cara dibawah tangan dengan memenuhi syarat – syarat antara lain :

- a. Terdapat kesepakatan antara penerima fidusia an pemberi fidusia. Syaratnya yait mengenai harga dan biaya yang menguntungkan masing – masing pihak.
- b. Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi

kuasa dan atau penerima fidusia kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

- c. Penjualan obyek jaminan harus diumumkan dalam dua surat kabar yang terbit didaerah yang bersangkutan.

Motif dan alasan dilakukannya penjualan di bawah tangan adalah untuk memperoleh nilai penjualan yang lebih baik. Penjualan dibawah tangan yang didasari atas kesepakatan dimaksud adalah untuk memperoleh harga tinggi. Oleh karena itu terbuka kemungkinan untuk melakukan penjualan sukarela melalui badan lelang negara.

D. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Kreditur Dalam Proses Pelaksanaan Eksekusi Barang Dagangan Sebagai Obyek Jaminan Fudusia.

Untuk menjalankan suatu perusahaan dibutuhkan dana agar bisnis persahaan tersebut tetap berjalan lancar. Sumber dana dapat diperoleh dari modal yang merupakan setoran dari para pendiri perusahaan maupun dari investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan yang bersangkutan dapat juga berasal dari pinjaman dari para kreditur. Pinjaman diperoleh dari Bank – Bank, lembaga pembiayaan, jual beli surat hutang, pasar modal dan sumber lainnya. Pinjaman dana tersebut dapat disertai dengan perjanjian jaminan tambahan antara kreditur dan debitur, agar terciptanya perlindungan terhadap kreditur dan debitur yang cidera janji maupun debitur yang wanprestasi. Pelunasan suatu hutang tersebut dalam dunia

perikatan dinamakan dengan pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelunasan perjanjian pokok sebelum jatuh tempo, Dengan dilunasinya perjanjian pokok tersebut maka dengan sendirinya perjanjian jaminan tambahan tersebut juga ikut hapus. Akan tetapi timbul masalah apabila debitur tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang yang disebabkan antara lain karena debitur tidak lagi menjalankan usahanya. Jika hal ini terjadi, maka kreditur selaku penerima jaminan akan tetap berupaya agar kredit yang telah dipinjamkan kepada debitur dapat tetap dilunasi dengan cara mengeksekusi obyek yang menjadi jaminan terhadap pelunasan hutang yang telah diperjanjikan sebelumnya antara kreditur dan debitur. Untuk berjalannya eksekusi terhadap benda jaminan maka diperlukan pihak pelaksana yang melakukan penjualan. Dalam hal ini telah terjadi wanprestasi, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, pada waktu eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan idealnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sudah dikuasai oleh penerima fidusia. Tetapi pada kenyataannya, tidak jarang pada saat proses eksekusi akan dilaksanakan, kreditur menemui banyak permasalahan, permasalahan tersebut muncul antara lain karena benda yang dijaminan tersebut masih berada dalam penguasaan debitur. Dengan masih menguasai benda yang dijaminan tersebut, masyarakat umum menganggap benda jaminan tersebut masih miliknya sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1977 BW (*bezit geldt als volkomen*

titel) dengan masih dikuasainya obyek yang dijadikan jaminan oleh debitur, maka tidak menutup kemungkinan bagi debitur yang mempunyai itikad buruk untuk menyalah gunakan kekuasaannya terhadap barang jaminan tersebut yang sudah diserahkan hak miliknya secara kepercayaan cada kreditur. Hal ini tentunya akan memunculkan lebih banyak kendala apabila benda tersebut akan dikenai eksekusi oleh kreditur. Kendala kendala tersebut antara lain :

1. Dalam Hal Obyek Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Telah Dialihkan Kepada Pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia mengenai beralihnya obyek jaminan kepada pihak ketiga dapat dibedakan menjadi benda persediaan (stock dagangan) dan benda bukan persediaan (Pasal 21 Jaminan Fidusia).

- a. Pengalihan Atas Benda Persediaan

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam dunia usaha perdagangan, terhadap benda persediaan ini pemberi fidusia berkewajiban untuk mengganti obyek yang telah dialihkan tersebut dengan nilai yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU No.42/1999. Dalam hal ini debitur wanprestasi, maka benda persediaan yang telah menjadi jaminan bagi pelunasan hutang kepada kreditur menjadi milik kreditur

(Pasal 30 UU Jaminan Fidusia), dengan syarat bahwa apabila ada benda persediaan yang telah dialihkan oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia (Pasal 24 UU Jaminan Fidusia).

b. Pengalihan atas benda bukan persediaan

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Kedua hal ini dilakukan sebagai sarana perlindungan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam proses eksekusi jaminan fidusia.

2. Dalam Hal Obyek Jaminan Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Musnah.

Ketentuan Pasal 25 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia hapus karena 3 (tiga) hal, yaitu hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, melepaskan hak atas jaminan fidusia oleh

penerima fidusia (kreditur) dan oleh karena musnahnya benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat disebabkan oleh dua factor, yaitu ;

- a. **Adanya overmacht**, yaitu musnahnya benda yang dijadikan obyek jaminan diluar kesalahan debitur yang disebabkan oleh keadaan yang bersifat memaksa seperti, bencana alam.

Sebagai gantinya maka apabila benda yang musnah tersebut diasuransikan maka tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 25 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Namun apabila benda yang musnah tersebut tidak diasuransikan maka debitur yang beritikad baik dapat memohon kepada kreditur penyelesaian dengan negosiasi yang dapat ditempuh sebagai berikut :

- Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat – syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu dan perubahan besar angsuran.
- Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat – syarat kredit yang menyangkut penambahan dana Bank, seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

- Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- b. **Tidak adanya overmacht**, dalam hal ini debitur telah dinyatakan lalai maka ketentuan yang berlaku apabila debitur tidak dapat melunasi seluruh hutangnya, tetap menjadi tanggung jawab debitur atas hutang yang belum dibayar sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 34 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia.
3. **Dalam Hal Hasil Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Kurang**

Ada kemungkinan ketika kreditur mengeksekusi obyek jaminan, hasil eksekusi tersebut tidak mencukupi pelunasan hutangnya hal ini dapat dikarenakan obyek tersebut telah mengalami penyusutan nilai ekonomis akibat obyek jaminan tersebut digunakan oleh debitur untuk menjalankan usahanya seperti, mesin kendaraan, mesin-mesin pabrik atau akibat kesalahan kreditur dalam melakukan penilaian obyek jaminan. Ketentuan yang berlaku apabila ditemukan hal tersebut adalah tetap berlakunya tanggung jawab debitur atas hutang yang belum terbayar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Tanggung jawab tersebut adalah sampai kepada semua kebendaan yang menjadi milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan perikatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131

BW. Dan kreditur masih tetap berhak untuk mendapatkan kembali sisa dari hutangnya dengan mendaftarkan kepada kurator dengan kedudukan sebagai kreditur konkuren, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1132 BW.

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Fidusia merupakan bentuk jaminan khusus yang timbul dengan perjanjian. Perjanjian Fidusia bersifat Accessoir, adanya tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian pinjaman utang pada Bank, didunia perbankan perjanjian fidusia dengan obyek jaminan berupa barang dagangan (inventory) dibuat sebagai jaminan tambahan dalam jaminan pokok hal mana jaminan pokok tersebut kurang memenuhi nilai jaminan yang seharusnya disediakan oleh pihak Debitur.
- b. Perjanjian Fidusia diadakan untuk mengamankan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, perjanjian fidusia dibuat agar bank dapat mempertahankan jaminan yang menjadi obyek fidusia apabila debitur wanprestasi dan atau jatuh pailit dan jalan musyawarah tidak lagi dapat ditempuh. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh kreditur sebelum dilaksanakannya proses ekskeusi apabila debitur wanprestasi adalah terlebih dahulu dilakukan upaya musyawarah, Bank akan melihat apakah ketidak berprestasinya debitur disebabkan karena alasan yang dapat dipertimbangkan misalnya situasi ekonomi yang mengalami krisis moneter, bencana alam, force majeure. Jika akibat tidak berprestasinya debitur karena diluar kekuasaan debitur dan Bank melihat bahwa debitur mampu untuk dapat melunasi hutangnya maka pihak Bank akan mengambil langkah-

langkah penyelamatan kredit seperti yang ditetapkan oleh SEBI Nomor 26/4/BPPP/93 yang dihubungkan dengan Pasal 1381 BW. Jika langkah-langkah musyawarah ini tidak juga mendapatkan jalan keluar maka dilakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia:

- a. Pelaksanaan title Eksekutorial oleh penerima fidusia
- b. Penjualan atas kekuasaan penerima fidusia (parate Eksekusi)
- c. Penjualan dibawah tangan

2. Saran

- a. Bank yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima fidusia (kreditur) hendaknya lebih memperhatikan semua unsure keyakinan Bank dalam penyaluran kredit, melalui analisis 5 C's (character, capacity, capital, collateral, condition of economic) hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit macet.
- b. Mengenai masalah eksekusi yang dilakukan dengan parate eksekusi perlu ditegaskan lagi ketentuan yang mengatur apakah pelaksanaan dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan. Disamping itu perlu adanya ketentuan yang mengatur waktu penyerahan obyek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditur atau juru lelang sebelum pelaksanaan lelang. hal ini untuk memudahkan proses lelang itu sendiri.

- c. UU Jaminan Fidusia hendaknya memberikan pengaturan lebih spesifik mengenai kedudukan benda yang telah dijadikan obyek fidusia, sebab keberadaan benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia merupakan kunci utama dalam hal pemberian jaminan dari kreditur kepada debitur, mengingat pada kenyataannya masih banyak ditemuinya kendala-kendala yang dihadapi oleh kreditur pada saat proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia. Hal ini diperlukan untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya kreditur.

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FACULTY OF LAW
LIBRARY

Daftar Pustaka

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

_____, *Hak Tanggungan Atas Tanah dan Implikasinya Terhadap Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Makalah yang disampaikan dalam seminar nasional Kesiapan dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan, diselenggarakan di Hotel Horison, Bandung.

Edy Putra The'Aman, Mgs, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

John Salindeho, *Sistem Jaminan Kredit*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, Fiducia*, Alumni, Bandung, 1987.

Mochammad Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dhrma Muda, Surabaya, 1996.

_____, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.

Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia, Jakarta, 1984.

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

- _____, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, R, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992.
- Sudargo Gautama dan Ellyda T. Soetiyanto, *Komentar Atas Peraturan-peraturan Pelaksana UUPA*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Suparman Sastrawidjaya, M, dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1993.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Thomas Suyatno, et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.